

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP *SENSORMATIC* SEBAGAI PENDUKUNG ALAT
BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AGUS SETIAWAN
00370225**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AINUR ROFIQ, M. AG**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Dr. Ainur Rafiq, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Agus Setiawan.

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Setiawan.

N.I.M : 00370225.

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Sensormatic* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1425 H
3 Desember 2004 M

Pembimbing I


Dr. Ainur Rafiq, M. Ag.

NIP/ 150 289 213

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Agus Setiawan.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Setiawan.
N.I.M : 00370225.
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Sensormatic* Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Syawal 1425 H
3 Desember 2004 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *SENSORMATIC* SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN

Yang disusun oleh:

AGUS SETIAWAN

NIM: 00370225

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2005 M/ 24 Dzulqa'dah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 15 Februari 2005 M
6 Muharram 1426 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

DR. Ainur Rafiq, M.Ag
NIP: 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriñsyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Penguji I

DR. Ainur Rafiq, M.Ag
NIP: 150 289 213

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP: 150 300 639

MOTTO

**Membacalah;
Sebab membaca itu pancuran kebijaksanaan**

**Berfikirlah;
Sebab berfikir itu sumber kekuasaan**

**Berbuat baiklah;
Sebab dengan berbuat baik kita akan selalu disayang Tuhan
(Lao-Tsu)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدَانِ
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sensormatic Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian”**.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penyusun mengucapkan puji syukur *al-hamdulillah* serta terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berupaya membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, petunjuk dan saran kepada penyusun, sejak mulai persiapan sampai terselesaiakannya penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat;

Pertama, kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada Bapak Dekan; Drs. Malik Madany, M.A., para dosen dan karyawan kampus.

Kedua, Bapak Dr. Ainur Rafiq, M.Ag dan bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing, yang dengan keikhlasan dan kesungguhannya telah memberikan arahan dan bimbingan bagi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

Ketiga, kepada Bapak dan Ibu serta adik tunggalku yang telah banyak mengorbankan segenap kemampuannya, baik materiil maupun spiritual demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Keempat, kepada Bapak Kyai Zarkoni Abdillah beserta keluarga, selaku pengasuh P.P. *Minfadzli Robbi* dan Bapak Mukhlisin beserta keluarga, yang dengan keikhlasannya telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kelima, Sahabat-sahabatku IMAFTA (Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah Yogyakarta) dan kepada Irfan, Agus Salam, terimakasih atas sumbangan pemikiran, buku, komputer dan lain sebagainya.

Pada akhirnya penyusun menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-Nya yang senantiasa berfikir, berzikir dan beramal saleh. Amin, amin, *yaa robbal 'aalamin*.

Yogyakarta, 25 Ramadan 1425 H
8 November 2004 M

Penyusun



Agus Setiawan
NIM. 00370225

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1987 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba ^r	b	be
3.	ت	ta ^r	t	te
4.	ث	sa ^r	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha ^r	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	ha ^r	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)

15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	ء	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	ـَـ	apostrof
29.	ي	ya	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qidain

عدّة ditulis 'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati atau mendapat harkat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, di tulis t

المدينة ditulis al-madīnatu

القطرة ditulis al-fiṭratu.

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua

kata itu terpisah, ditulis h

روضۃ الأطفال ditulis raudah al-aṭfāl

المدينة المنورة ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a

ـِ (kasrah) ditulis i

ـُ (dammah) ditulis u

5. vokal panjang

a. fathah+ alif ditulis

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. fathah + ya' mati ditulis

يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati ditulis

مجيد ditulis majīd

d. dammah + wau mati ditulis u

فروض ditulis furūd

6. vokal rangkap

a. fathah+ya'mati

بينكم ditulis bainakum

b. dammah+wau mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. kata sandang alif+lām

a. Bila diikuti qamariyah, ditulis al-

القرآن ditulis al-qur'ān

القياس ditulis al-qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkannya al-nya

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams.

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian pengucapannya atau penulisannya

Dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya

ذوى الفروض ditulis zāwi al-furūd

أهل السنه ditulis ahlu as-sunnah

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	16
A. Pengertian Pencurian.....	16
B. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian	26
1. Pengertian Alat Bukti	26
2. Pengertian Pembuktian.....	27
C. Macam-Macam Alat Bukti.....	30

BAB III. GAMBARAN UMUM <i>SENSORMATIC</i>	44
A. Pengertian <i>Sensormatic</i>	44
B. Cara Kerja <i>Sensormatic</i>	49
C. Fungsi <i>Sensormatic</i> Sebagai Alat Deteksi Tindak Pidana Pencurian..	51
D. Peranan <i>Sensormatic</i> dalam Proses Peradilan Pidana	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>SENSORMATIC</i> SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	56
A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian.....	56
B. Terhadap <i>Sensormatic</i> Sebagai Pendukung Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	II
3. DAFTAR WAWANCARA.....	III
4. GAMBAR DATA-DATA.....	IV
5. SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA.....	V
6. SURAT PENGANTAR FAKULTAS UNTUK PENGAMBILAN DATA...	V
7. CURRICULUM VITAE	VI

ABSTRAK

Sensormatic merupakan salah satu pendukung alat bukti yang di dalamnya mengandung dua komponen, yang terdiri dari *taq* dan alat persegi panjang yang dipasang tepat di pintu masuk toko, sehingga kapan saja alat itu bisa berbunyi manakala kedua alat itu bertemu dalam jarak dekat. Alarm akan berbunyi jika ada seseorang yang membawa produk dengan disengaja maupun tidak disengaja melewati pintu masuk toko. Apabila ternyata tidak ditemukan duplikat nota pembayaran maka pelaku dapat dituduh mencuri, jika ternyata ditemukan duplikat nota maka kesalahan terletak pada *human error*, dalam hal ini adalah kasir yang lupa melepas *taq* pada produk yang sudah dibeli.

Peranan alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum Islam adalah merupakan instrumen penting, tanpa alat bukti yang jelas, siapapun tidak akan terjerat oleh hukuman, walaupun pelaku benar-benar melakukannya.

Kajian mengenai *sensormatic* merupakan kajian yang menarik untuk dikaji, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pandangan hukum Islam terhadap sah dan tidaknya *sensormatic* apabila dijadikan sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui keabsahan *sensormatic* sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian dalam hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, *sensormatic* adalah alat yang efektif bila digunakan sebagai alat pemantau atau deteksi yang dapat membantu penangkapan dalam tindak pidana pencurian, sehingga hukum Islam memandangnya sah bila dijadikan sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian karena mengandung kemaslahatan bagi pemilik produk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan di dunia ini dengan sifat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang bersifat baik ada yang bersifat buruk. Kedua sifat ini selalu mewarnai kehidupan manusia di dunia ini. Salah satu sifat yang tidak baik dari manusia adalah perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan permasalahan dan dapat pula tercipta ketidakpuasan pada dirinya, akibatnya dapat pula seseorang mempunyai maksud-maksud tertentu di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu dengan melakukan tindak kejahatan seperti halnya pencurian, perampokan, perampasan dengan tujuan agar tercapai setiap keinginannya. Terkadang terjadi pertentangan antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan perlombaan, persaingan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya.¹

Kecenderungan manusia terhadap harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering tidak memperdulikan hak dan kewajiban orang lain, bahkan kadang-kadang untuk mempertahankan kehidupan yang sejahtera dan

¹T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 10

bahagia kita bersifat egois, rakus dan serakah.² Jika hal itu dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengikat maka seterusnya kejahatan itu akan semakin meningkat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang, kejahatan berkisar dari bentuk yang ringan misalnya membuang sampah di jalan sampai pada kejahatan yang berat, misalnya, pembunuhan. Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga manusia biasa, sehingga dalam menanggulangi kejahatan itu harus sesuai dengan tujuan utama dari undang-undangkannya suatu hukum yakni memberi dan menuntun manusia menjadi manusia yang benar dan bermanfaat dalam kehidupan individu dan bermasyarakat serta bernegara.

Pencurian merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang paling esensial, yaitu hak kepemilikan harta, maka hukum Islam telah menegaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam semua sistem hukum pidana pencurian yang paling utama diberikan adalah terhadap bentuk hukum yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar, demikian juga hukum Islam. Tujuan dari adanya hukum adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga dapat tercipta rasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat.

²Zaky Hamid, *Hak dan Milik Dalam Islam*, (Yogyakarta: Bintang Putera, 1996), hlm. 19

Tindak pidana pencurian adalah suatu *jarīmah* yang mempunyai konsekuensi hukum dalam syari'at Islam, hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan jika mencapai satu *niṣab*.

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم³

Meskipun suatu perbuatan melanggar hukum menjadi sebab adanya pertanggung jawaban pidana, namun masih ada syarat lain yang diperlukan yakni pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan bagi manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkecenderungan.⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam fikih *jinayah* adalah *jarīmah* yang oleh syariah diperintahkan untuk meninggalkannya.

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون⁵

Tindakan pencurian tersebut di atas baik besar maupun kecil termasuk tindak pidana kejahatan, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan kadar kejahatan yang ia perbuat. Karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang atau pihak lain.

³Al-Māidah (5) : 38

⁴Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ahlu Sunah wal-Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 48

⁵Al-Baqarah (2) : 188

Dewasa ini, sesuai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, didapatkan adanya perkembangan baru dalam hal alat deteksi, di antaranya adalah *sensormatic* yang termasuk dalam kategori alat-alat audiovisual. *Sensormatic* adalah alat *audible* yang dapat didengar, diantara alat-alat audivisual itu termasuk gambar, foto, slaid, model, pita kaset, tape rekorder, film bersuara dan televisi.⁶ *Sensormatic* ini sekarang banyak digunakan untuk mendeteksi tindak pidana pencurian, dan yang paling banyak menggunakan jasa alat ini adalah pusat-pusat perbelanjaan seperti toko-toko, swalayan dan lain sebagainya. *Sensormatic* adalah alat yang berbentuk persegi panjang dan diletakkan di pintu keluar sebuah swalayan. Alarm pada alat tersebut akan berbunyi apabila ada pengunjung toko yang membawa barang yang ada di toko tanpa membayar, sekalipun benda yang dibawa pengunjung tersebut disimpan di tempat yang sangat rahasia. Dengan demikian, maka *sensormatic* menjadi suatu alat yang canggih untuk mendeteksi tindak pidana pencurian.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, maka penyusun menjadi tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Sensormatic* Sebagai Pendukung Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian”.

⁶Amir Hamzah Sulaiman, *Media Audivisual Untuk Pengajaran, Penerangan dan Penyuluhan*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, t.t.), hlm. 11

B. Pokok Masalah

Dan uraian tersebut dapat diambil suatu pokok masalah yang terkait erat dengan judul skripsi di atas, yaitu: tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *sensormatic* sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang keabsahan *sensormatic* sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah kegunaan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum Islam di bidang fiqh jinayat dan semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penggagas undang-undang pidana
- b. Dapat menambah wawasan berfikir sekitar khazanah keilmuan hukum dan kepustakaan pidana Islam di Fakultas Syari'ah serta menambah pengetahuan dalam bidang kemajuan teknologi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar alat bukti dalam pidana Islam telah banyak dibahas dalam karya ilmiah maupun dalam buku-buku karya ilmuan Islam. Untuk mendukung permasalahan di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian literatur yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan alat bukti yaitu *Hukum Pembuktian* oleh Subekti tahun 1993.⁷ Dalam buku ini beliau menerangkan tentang pengertian, macam-macam dan peranan alat-alat bukti serta prosedur pembuktian mengenai perkara pidana dalam hukum positif. Demikian juga buku yang ditulis oleh Leden Marpaung tahun 1992 yang pembahasannya tidak jauh berbeda yakni tentang pembuktian dalam hukum positif dengan judul *Proses Penanganan Perkara Pidana*.⁸ Sedangkan buku-buku yang membahas tentang pembuktian dalam hukum Islam penyusun temukan dalam buku yang berjudul *Nazriat al-Isbat Fi Fiqhi al-Jina'i al-Islami, Dirasat Fiqhiyah Muqaranah* oleh Fathi Bahansi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Usman Hasyim dan M. Ibnu Rahman 1984.⁹ Buku ini menerangkan secara mendetail bagaimana proses pembuktian dalam hukum Islam. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia* oleh Bambang Wahyu tahun 1992.¹⁰ Kemudian

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. X, (Jakarta: Pramudia Paramita, 1993)

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)

⁹ Ahmad Fathi Bahansi, *Nazriat Isbat Fi Fiqhi al-Jina'i Al Islami, Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, alih bahasa Usman Hasyim dan M. Ibnu Rahman, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1984)

¹⁰ Bambang Wahyu, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

buku yang ditulis oleh T.M. Hasabi ash-Shiddieqiy dengan judul *Peradilan dan Hukum Acara Islam* tahun 1996.¹¹ *Peradilan dalam Islam* oleh Salam Madkur yang diterjemahkan Imron AM tahun 1996.¹² Kedua buku ini tidak jauh berbeda yakni sama-sama membahas pembuktian dalam hukum pidana Islam.

Sedangkan pada tingkat S1 penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah alat bukti, diantaranya karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Dengan Visum et Repertum” yang ditulis oleh Nur Rohman pada tahun ajaran 2001.¹³ Skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan pembuktian dengan visum et repertum dalam jarimah zina. Kemudian skripsi dengan judul “Barang Bukti Komputer Sebagai Alat Bukti Tindak Kejahatan Ditinjau dari Hukum Islam” yang ditulis oleh Rosyida ditulis tahun 2001.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang bagaimana data-data komputer dapat dijadikan alat bukti dalam tindak kejahatan yang terjadi di bank. Kemudian penulis menemukan skripsi yang berjudul “Percobaan Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Imron Burhanudin tahun 2003.¹⁵ Skripsi ini hanya berbicara masalah pelaku dan

¹¹ T.M. Hasbi, ash-Shiddieqiy, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964).

¹² M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996)

¹³ Nur Rahnan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga (2001)

¹⁴ Rosyida, “Barang Bukti Komputer sebagai Alat Bukti Tindak Kejahatan Ditinjau dari Hukum Islam” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga (2001).

¹⁵ Imron Burhanuddin, “Percobaan Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga (2003).

hukuman tindak pidana percobaan pencurian, sedang masalah tentang alat bukti tidak dibahas. Namun berhubungan dengan tertangkapnya pelaku pencurian dengan alat bukti yang berupa benda-benda elektronik seperti *sensormatic* yang pelakunya dapat didakwa sebagai pelaku pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *hadd* dalam hukum Islam. Kemudian mengenai data-data tentang *sensormatic* penyusun dapatkan dari homepage dengan situs "Security and Safety Equipment," <http://www.Expo21XX.com.usa.htm>. akses 18 Juni 2004.¹⁶ Dan "Sensormatic to Supply Office Max Antithef Systems," <http://www.bizjournal.com/usa.htm>. akses. 18 Juni 2004.¹⁷ Keduanya membicarakan tentang peran *sensormatic* dalam sistem keamanan dan perlindungan produk-produk yang akan dijual di Amerika Serikat.

Mengenai penggunaan *sensormatic* sampai saat ini penyusun belum menemukan secara eksplisit baik dalam karya ilmiah maupun dalam buku-buku karya ilmuan-ilmuan hukum lainnya. Maka dalam skripsi ini penyusun akan berusaha mengeksplorasi pandangan hukum Islam tentang *sensormatic* yang dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang dilakukan oleh satu atau lebih orang *mukallaf*, di mana barang

¹⁶ "Security and Safety Equipment," <http://www.Expo21XX.Com.usa.htm>. akses 18 Juni 2004.

¹⁷ "Sensormatic to Supply Office Max Anti-theft Systems," <http://www.bizjournal.com/usa.htm>. akses. 18 Juni 2004

pemilikinya.¹⁸ Seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai sanksi.

Dalam hukum pidana positif dinyatakan : “Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 900”.¹⁹ Sedangkan pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dinyatakan sebagai berikut : “pencurian yang dilakukan oleh 2 atau lebih dengan persekutuan diancam paling lama 7 tahun.”²⁰

Ketentuan-ketentuan itu merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, sanksi pelaku tindak pidana pencurian tertuang dalam kitab suci al-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut :

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم²¹

Dalam menjatuhkan sanksi hukuman, seorang hakim harus mempunyai bukti-bukti kuat yang bisa diyakini kebenarannya serta tidak menimbulkan keraguan di kalangan publik. Karena keyakinan adalah dasar bagi hakim dalam

¹⁸*Mukallaf* berarti orang dewasa yang sudah sanggup menerima beban pertanggungjawaban. Adapun syarat-syarat seorang dikatakan *mukallaf* adalah, Pertama sanggup memahami *nash-nash* syara' yang berisi hukuman *taklifi* (tuntutan seperti suruhan, larangan dan sebagainya). Kedua, pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman. Lihat A. Jazuli, *Asas-alas Hukum Pidana Islam*, cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 72.

¹⁹Mulyatno. *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 128.

²⁰*Ibid.*, hlm. 128

²¹Al -Māidah (5) : 38

dalam sistem pengadilan disebut “Sistem negatif menurut undang-undang”, yaitu sistem yang terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (*Reglement* Indonesia yang diperbaharui) yang berbunyi: “Tiada seorangpun yang dapat dihukum, kecuali jika hakim mempunyai dasar dan bukti-bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya.”²²

Menurut Ibnu Qoyyim, alat bukti dalam hukum pidana Islam disebut “*al-Bayyinah*”, yang artinya segala sesuatu yang dapat mengungkap atau menjelaskan kebenaran sesuatu. Sedang menurut jumhur, bahwa *hayyinah* merupakan sinonim dari *syahadah* (kesaksian), sedang arti dari *syahadah* adalah keterangan-keterangan orang yang dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.²³ Dalam ayat al-Qur’an disebutkan :

ياايهاالذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم والوالدين والاقربين²⁴

Berdasarkan ayat tersebut diatas, Allah memerintahkan pada setiap orang yang beriman untuk menegakkan keadilan dalam persaksian, sebab hakim dalam memutuskan perkara di antaranya dengan kesaksian (di samping dengan bukti-bukti). Maka untuk menjawab pokok-pokok masalah yang disusun

²²Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Pramudya Paramita, 1993), hlm. 1

²³M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 104

²⁴An Nisa’ (4) : 135

kemukakan di atas, memerlukan landasan untuk berpijak guna membimbing dan mengarahkan pada suatu tujuan yang jelas.

Islam merupakan agama yang diturunkan ke dunia sebagai agama yang membawa keselamatan kepada seluruh umat Islam. Dengan syari'atnya, agama Islam mampu menempatkan diri sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Wujud dari itu semua, Islam sangat mementingkan bahkan menganjurkan mengembangkan ilmu pengetahuan di segala bidang. Begitu juga dengan ilmu teknologi yang mana di bidang itu dewasa ini, kemajuan tersebut tidak terwujud begitu saja, akan tetapi harus dicapai dengan usaha yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu tersebut.

Sensormatic merupakan salah satu wujud dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang fungsinya dapat memberikan tanda-tanda lewat bunyi suara alarm pada tindak pidana pencurian, tanda-tanda suara itu dapat terdengar oleh siapa saja, disamping kasir, juga orang yang ada di sekitarnya, karena alat itu terpasang tepat di pintu masuk toko. Oleh karena itu, *sensormatic* merupakan suatu alat yang sangat penting, karena dapat berfungsi sebagai pengganti tanda bukti (*corpus delicti*) mengenai apa yang didengar oleh pemilik toko dengan seobyektif mungkin, sebagai barang bukti yang telah diperiksa menurut kenyataan atau fakta-fakta berdasarkan pengakuan pelaku dan kecanggihan yang dimiliki alat tersebut dan dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan akurat. Kemudian dalam pandangan Islam jika kemaslahatan lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya maka itu diperbolehkan.

dan akurat. Kemudian dalam pandangan Islam jika kemaslahatan lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya maka itu diperbolehkan.

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam rangka perlindungan harta maupun jiwa maka penggunaan *sensormatic* adalah menjadi sesuatu yang dianjurkan karena merupakan suatu kebutuhan *addaruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna kepentingan perlindungan hak. Maka Islam sebagai agama mempunyai dasar pijakan dalam menentukan segala kemaslahatan bagi umatnya, sebagaimana dalam firman Allah :

²⁵...يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlindungan terhadap harta sangatlah perlu dilakukan selama membawa suatu manfaat untuk kemaslahatan bagi pemilik toko yang akan memperoleh kebenaran dan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak milik

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan, mengembangkan dan

²⁵ Al-Baqarah (2): 185

²⁶ Anton Bakker, *Metode Metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1986), hlm. 23

menguji suatu kebenaran dan pengetahuan.²⁷ Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam karya tulis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalan data-data yang koheren dengan objek pembahasan dan penulis melakukan wawancara sebagai bahan penunjang dengan pemilik toko yang menggunakan *sensormatic*.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penyusun akan berusaha menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel independen seperti pengertian *sensormatic*, cara kerja dan fungsinya dalam mengamankan produk-produk yang akan dijual.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa “Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *sensormatic* sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian”.

²⁷A. Mukti Ali, *Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 34

4. Pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam karya tulis ini adalah literer, yaitu dengan cara menghimpun sumber data primer seperti buku-buku, makalah dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dikaji dan dianalisa untuk mencari landasan pemecahan masalah. Di samping itu juga ada sumber data yang dijadikan penunjang penelitian (sumber data sekunder) yaitu buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini misalnya : buku-buku fiqh, buku-buku pemikiran hukum Islam dan buku-buku tentang tindak pidana baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Kemudian data yang terakhir didapatkan dari wawancara dengan staf marketing pada sebuah toko yang menggunakan *sensormatic* sebagai alat untuk mendeteksi kasus pencurian.

5. Analisis data

Setelah pengumpulan data sudah dilakukan dengan baik dan lengkap, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan direncanakan. Adapun data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan dua metode:

a. Metode Induktif

Yaitu metode yang dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang akan

diteliti dengan mengangkat data-data dan fakta-fakta khusus dan peristiwa hukum yang bersifat konkrit sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Metode Deduktif.

Yaitu analisa yang berpangkal pada data yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian dan proses pembuktiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum terhadap alat bukti tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian alat bukti dan pembuktian, macam-macam alat bukti dalam pidana Islam dan dalam hukum positif.

Bab ketiga gambaran umum tentang *sensormatic* sebagai alat bukti tindak pidana pencurian yang mencakup: pengertian *sensormatic*, cara kerja *sensormatic* sebagai alat deteksi tindak pidana pencurian, serta peranan *sensormatic* dalam proses peradilan pidana.

Bab keempat menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap *sensormatic* sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian, yang diawali dengan membahas tentang proses pembuktian tindak pidana pencurian. Kemudian terhadap *sensormatic* sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yaitu mengambil inti sari dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam hukum pidana Islam sesuatu yang dapat mengungkap kebenaran dalam proses pembuktian di pengadilan adalah termasuk alat bukti, ketika melihat cara kerja *sensormatic* maka alat itu dapat difungsikan sebagai pendukung alat bukti tindak pidana pencurian yang sah menurut hukum Islam, karena *sensormatic* merupakan alat yang dapat mengungkap kebenaran. Dengan *sensormatic* dapat diketahui apabila ada alat berbunyi ketika ada pengunjung yang keluar dari toko dan tidak ditemukan duplikasi nota pembayaran berarti pengunjung tersebut bermaksud mencuri, apabila ditemukan duplikasi nota pembayaran berarti itu kesalahan *human error* dalam hal ini adalah kasir yang lupa melepas *taq* yang dipasang pada produk-produk yang akan dijual.

2. Saran-saran

1. Agama Islam yang syari'atnya berfungsi sebagai *rahmatan lil 'aalamin*, hendaklah hukum Islam terbuka untuk selalu menerima segala perkembangan dan kemajuan IPTEK, sehingga hukum yang diterapkan benar-benar akurat dan proporsional.
2. Hendaklah para intelektual muslim selalu mengkaji ulang tentang fiqh jinayat dan mengkomparasikan ke dalam hukum positif untuk kemudian di terapkan menurut ketentuan yang berlaku.

1. Pentingnya *sensormatic* yang berfungsi sebagai alat deteksi dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan. Melihat hal itu, maka *sensormatic* merupakan alat yang sangat penting bagi toko-toko dan pusat perbelanjaan agar tindak pidana pencurian dapat ditekan seminimal mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra.

Mahmud Syaltut, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karim*, Beirut: Dār al-Suyuti, 1979.

B. Kelompok Hadits

Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'ari as-Sajastani, Abī, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutubi al-Ilmiyah, t.t.

Tirmizi, Abi Isa Muhammad ibn Šaurah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Mesir: Al-Misriyah, 1931.

C. Kelompok Fiqih.

Qurtubī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Rusydi al-, *Bidayah al-Mujtahid*, Maḥba'at al-Istiqamah bil Qahirat, 1952.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964.

_____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Bahansi, Ahmad Fathi, *Nazriat al-Isbat Fi Fiqhi al-Jina'i al-Islami, Dirasat fiqhiyah Muqaranah*, alih bahasa Usman Hasyim dan M. Ibnu Rahman Yogyakarta: Andi Otset, 1984.

Djazuli, H. A., *Fiqih Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Fathur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Haliman, *Pidana Syari'at Islam Menurut ahlu Sunnah wal-Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hamid, Zaky, *Hak dan Milik dalam Islam*, Yogyakarta: Bintang Putera, 1996.

Hanafi, Ahmad., *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta 1991.

Munajat, Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Suma, Muhammad Amin, dkk. *Pidana Islam di Indonesia, antara Prospek Peluang, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

D. Kelompok Lain

Ali, A. Mukti, *Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Anton Beker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Galia Indonesia, 1986.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Dahlan, al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Wahyu, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

KUHAP, Surabaya: Karya Anda, t.t.

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dār al-Syuruq, 1980.

Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Mulyatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Pipin Saripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, t.t.
Projudikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,
Bandung: Eresco, 1986.

Soesilo, R., *KUHP dan Penjelasmnya*, Bogor: Politea, 1996.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, cet. X, Jakarta: Pramudia Paramita, 1993.

Sukanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Jakarta: UI Press,

Sulaiman, Amir Hamzah, *Media Audiovisual untuk Pengajaran, Penerapan
dan Penyuluhan*, Jakarta: PT. Gramedia.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka
Progresif, 1984.

Undang-Undang no. 14 tahun 1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	3	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
2	3	5	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dengan (jalan berbuat dosa) padahal kamu mengetahui
3	9	21	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
4	10	24	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.
5	12	25	Pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
BAB II			
6	17	2	Kecuali syetan yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang
7	19	7	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8	19	8	Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka yang menegakkan <i>had</i> terhadap kaum lemah dan meninggalkan <i>had</i> terhadap kaum bangsawan, saya bersumpah jika seandainya Fatimah mencuri niscaya akan kupotong tangannya.
9	20	9	Dipotong tangan seorang pencuri apabila mencapai seperempat dinar ke atas.
10	21	11	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya <i>nas</i> .

11	21	12	Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.
12	21	13	Dan tidak adalah tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota itu kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.
13	21	14	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
14	28	26	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil.
15	28	27	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, berlaku adil, karena adil itu dekat dengan taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
16	31	30	Jika kamu melihat seperti melihat matahari, maka persaksikanlah, jika tidak demikian, tinggalkanlah
17	31	32	Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan (kebenaran) karena Allah saksi yang adil
18	32	33	Tiga orang yang dibebaskan dari hukuman adalah orang yang tidur sehingga ia bangun, orang gila hingga sembuh dan anak kecil hingga besar (dewasa)
19	32	34	Allah memberi perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang memiliki yang tidak dapat bertindak terhadap siapapun.
26	32	35	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah
21	32	36	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah
22	32	37	Dan dirikanlah dua orang saksi yang adil dari kamu

23	33	38	Dan dari itu, hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang pasti, dan ia dapat pula menjatuhkan putusan perkara berdasarkan saksi orang non Islam jika ia merasa yakin atas kebenarannya dan merasa puas atas persaksiannya.
24	33	39	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
25	33	40	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
26	35	45	Yusuf berkata : "dia menggodaku untuk menundukkan Diriku (kepadanya) dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya" jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta
27	35	47	Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
28	37	49	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
BAB IV			
29	58	5	Sekiranya diberikan, kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa saja yang ia kehendaki baik jiwa ataupun hartanya. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.
30	59	10	Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar rasul menghukum (mengadili) diantara mereka, tiba-tiba sebagian dan mereka datang kepada rasul dengan patuh.
31	62	15	Tiadakah engkau mencuri", jawabnya: "Bahkan ya rasulullah", maka diulang-ulanginya kepada nabi Muhammad S.A.W. dua kali atau tiga kali, lalu disuruh nabi memotong tangannya. Maka beliau tidak memotong tangannya, kecuali sesudah berulang-ulang pengakuannya.
32	63	16	Bahwa pernah rasulullah SAW, bersabda kepada seorang laki-laki : "Apa anda melihat matahari itu ?" jawab laki-laki itu: " Ya". Jawab beliau: " Maka seterang itulah kamu menjadi saksi !" Jika tidak mungkin, maka jangan jadi saksi!"

33	65	21	Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
34	67	23	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
35	67	25	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat dosa) padahal kamu mengetahuinya.
36	68	26	Perbedaan suatu masalah dalam suatu produk hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat, individu dan dari sini timbulnya ijtihad.
37	68	27	Bahwa ijtihad itu berubah mengikuti (sesuai) dengan masalah yang ada.
38	69	29	Manakala kemaslahatan itu terwujud itulah syari'at Islam.
39	72	32	Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya, persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
40	73	35	Yusuf berkata : dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya) dan seorang saksi dari keluarganya wanita itu memberikan kesaksiannya. "Jika baju gamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta".

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Qadir Awdah

Beliau alumni Fakultas hukum di Universitas Cairo Mesir pada tahun 1930, dengan mendapat predikat terbaik dan merupakan orang yang 'alim. Beliau duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan menjadi kepercayaan Mursyid al-'Am, pemimpin umum Ikhwanul Muslimin, beliau juga dikenal sebagai seorang yang bijaksana. Bersama dengan teman-temannya turut aktif dalam menggulingkan raja Farouk yang zalim, setelah itu mencetuskan revolusi Mesir pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Muhammad Najib dan Letnan Kolonel Jamal Abdul Nasser.

Dalam karirnya beliau juga sempat mengarang beberapa buah kitab yang sampai sekarang menjadi referensi di berbagai perguruan tinggi antara lain: *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, al-Islam wa 'Auda' una* yang sangat menggoncangkan dunia khususnya dikalangan sarjana-sarjana Muslim, Abdul Qadir Awdah terpaksa harus mengakhiri hidupnya di tiang gantungan karena fitnah bersama lima orang kawannya atas perintah Perdana Menteri Jamal Abdul Nasser.

2. Hasbi as-Siddiqiy.

Lengkapnya, Tengku Muhammad Hasbi as-Shiddiqiy. Dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tahun 1904(1321 H) dan wafat di Jakarta pada tahun 1975. Hasbi putera dari, ibunya Tengku Amrah, adalah putra seorang aliam terkemuka yakni Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan kadi (Hakim) Sri Maharaja Mangkubumi di Lhokseumawe. Ayahnya Tengku Husein Ibnu Mas'ud adalah ulama terkenal. Beliau telah mewariskan karya-karya terkenal.

Jabatan yang pernah disandangnya adalah Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972), Pembantu Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1963-1966), Kemudian Dekan Fakultas Syari'ah Banda Aceh (1960-1963) dan rektor Universitas al-Irsad di Surabaya (1961-1975).

Adapun karya ilmiahnya:

1. Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur (tafsir an-Nur, 30 jilid).
2. Tafsir al-Bayan, 4 juz (2 jilid).
3. Sejarah dan pengantar Ilmu al-Qur'an atau tafsir.
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, dan sebagainya.

3. Imam Muslim

Seorang ahli Hadits terkemuka yang pernah menyusun kita *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi an-

Nisabuhu. Gelar Abu al-Husein, lahir pada tahun 820 atau 204 H di kota Nisabur.

Banyak ulama sepakat akan keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan Hadits. Ia mengarang beberapa kitab menyangkut bidang tersebut yang menjadi bukti akan kedalaman ilmunya. Diantara karya yang ditinggalkannya ialah *al-Musnad al-Kabir* yang khusus mengkaji perawi Hadis, kitab *al-Jami'* dan kitab *al-Kunyah wa al-Asma* serta kitab yang terkenal berjudul *al-Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan *Sahih Muslim*.

Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya Nisabur pada hari Ahad, 25 Rajab 874(261 H), dalam usia 55 tahun.

4. Mahmud Syaltut

Syaltut adalah seorang ulama' besar ahli dalam bidang tafsir, fiqih dan teologi. Seorang berwawasan pembaharuan dan berpandangan luas, mencanangkan pandangan *taharrur al-fikri* (kebebasan berfikir) dan menentang kejumudan. Beliau lahir pada 23 April 1893 di Mesir, Distrik Itay al-Barut wilayah propinsi Buhaira dan wafat pada tahun 1963 M..

Dalam pembaruan pemikiran hukumnya, syaltut mendasarakan pemikirannya dalam beberapa prinsip, diantaranya dalam bidang jinayah, pendekatan penafsiran yang dilakukan berdasarkan rasa keadilan yang bernuansa kemanusiaan yang luhur dan berdasarkan pula atas persamaan hak dihadapan hukum. diantara Karya-karyanya, *al-Islam 'Aqidah wa Syar'iiyyah* dan tafsir *al-Qur'an al-karim* dan menjadi referensi dalam bidang fiqih kontemporer dengan menyamakan persamaan hak antara wanita dan laki-laki dalam bidang persaksian.

5. Sayyid As-Sabiq

Beliau seorang ulama' besar terutama dalam bidang ilmu fiqih, guru besar pada universitas al-Azhar, seorang ustadz al-Bana. Beliau seorang Mursyid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Seorang pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqih as-Sunnah* merupakan salah satu referensi bidang fiqih pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas Syari'ah.

LAMPIRAN III

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI TOKO SAHIBAA JL. MALIOBORO NO. 55

1. Apa yang dimaksud dengan *sensormatic*?
2. Terdiri dari komponen apa saja alat *sensormatic* tersebut?
3. Bagaimana cara kerja alat *sensormatic* tersebut dalam mendeteksi tindak pidana pencurian?
4. Bagaimana cara kerja *sensormatic* dalam mendeteksi tindak pidana pencurian. bila pelakunya lebih dari satu orang dan secara bersama-sama melewati pintu keluar yang terpasang *sensormatic*?
5. Apa saja kelebihan-kelebihan dari alat *sensormatic* tersebut?
6. Apa saja kelemahan-kelemahannya?
7. Apakah alat tersebut harus ada yang menunggu secara terus menerus agar apabila terjadi sesuatu dapat langsung terpantau?
8. Apakah barang-barang yang dijual di toko busana muslim tersebut ditempel sesuatu agar dapat memantau, dan bisa menimbulkan suara alarm?
9. Ketika terjadi kasus seperti itu dan ternyata pelaku sudah membayar, otomatis pembeli merasa malu karena dikira pencuri, apakah ada ganti rugi terhadap malunya pembeli itu?
10. Apakah selama menggunakan *sensormatik* tersebut pernah terjadi peristiwa, dimana seorang pengunjung tidak membayar dan alat tersebut berbunyi?

11. Apakah pada sensormatik tersebut mengandung arus listrik sehingga pada alat tersebut ada larangan agar tidak di pegang?


Jawaban?

1. Alat sensormatik adalah alat untuk memantau atau mendeteksi apabila ada produk-produk yang keluar tidak melalui pembayaran di kasir sehingga alarm sensormatik berbunyi sebagai bukti bahwa pengunjung tersebut membawa barang akan tetapi tidak membayar.
2. Alat sensormatik terdiri dari *taq* (alat yang dipasang pada barang), dan alat persegi panjang yang dipasang di depan pintu masuk toko.
3. Cara kerjanya sebagai berikut: barang yang dijual di toko dipasang alat yang bernama *taq* dan apabila yang dipasang *taq* itu keluar dan belum dilepas, ketika melewati pintu maka alarm akan berbunyi.
4. Apabila ada orang-orang yang bersama-sama keluar dan alarm berbunyi, maka pihak toko akan mempersilahkan orang tersebut untuk masuk kembali ke toko dan dicek apakah alat tersebut masih terpasang. Apabila alat tersebut masih terpasang berarti itu akibat dari *human error*nya dalam hal ini adalah kasir yang bertugas. kemungkinan kedua pembeli bermaksud untuk mencuri. apabila tidak ditemukan duplikasi nota.
5. Kelebihan-kelebihannya; *pertama*, dapat membantu mengamankan barang. *Kedua*, membuat karyawan tenang dalam melayani pembeli karena mereka merasa aman barangnya telah aman dengan dipasang sensormatik.


6. Kelemahannya: Apabila terjadi kelalaian pada kasir/pembungkus dapat menyebabkan kesalah pahaman; yaitu apabila pengunjung sudah membayar tapi kasir lupa melepas *taq* sehingga ada pengunjung yang tersinggung karena malu.
7. Tidak harus ditunggu, karena alat tersebut bekerja secara otomatis. Alat tersebut terpasang di pintu masuk yang berdekatan dengan stand produk. Para karyawan yang berada di dekat pintu akan mendengar alarm berbunyi lalu akan langsung berkordinasi dengan satpam yang juga berada di depan pintu. Saat toko ramai satpam biasanya berjaga-jaga di depan pintu masuk sebagai antisipasi apabila terjadi pencurian.
8. Ada! Ada alat yang dipasang pada produk, sehingga apabila belum dilepas saat keluar toko dan melewati alat deteksi, alarm akan berbunyi.
9. Pihak toko belum pernah mengganti rugi. Karena saat alarm berbunyi pihak toko menggunakan pendekatan kekeluargaan. Jadi walaupun alarm berbunyi tapi pihak toko tidak memberi sanksi. Akan tetapi ditekankan bahwa alarm berbunyi akibat kasir yang lupa melekat *taq*, apabila tidak ditemukan duplikasi nota maka akan diproses lebih lanjut.
10. Pernah terjadi! dan yang dilakukan adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberikan pembinaan, apabila setelah diintrogasi pelaku adalah seorang pencuri atau sindikat, baru diserahkan kepihak kepolisian.
11. Mengandung listrik karena mengidupkannya dengan listrik. Akan tetapi tidak nyetrum. Tidak boleh dipegang karena dapat mengurangi kepekaan alat detektor tersebut.

LAMPIRAN IV

Gambar I



Gambar II



Keterangan

Sensormatic terdiri dari dua komponen, yakni *taq* dan alarm.

1. Gambar nomor satu disebut *Taq* adalah alat yang dipasang pada setiap produk yang akan dijual. Alat ini letaknya tersembunyi.
2. Gambar nomor dua disebut Alarm adalah alat yang dipasang di setiap pintu masuk toko, bentuknya persegi panjang dan mudah dilihat oleh mata.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Agus Setiawan.
NIM : 00370225
Jurusan : Jinayat Siyasah
Fakultas : Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada pusat perbelanjaan Busana Muslim & Batik Corner *Sahibaa* di Jl. Malioboro. 55. Yogyakarta. Pada tanggal 14 oktober 2004. untuk keperluan tulisan Skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN SENSORMATIC SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN."

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana maksudnya.

Yogyakarta, 14 oktober 2004.


BUSANA MUSLIM & BATIK CORNER
JL. MALIOBORO NO.55. TELP. 0274.563.668 - 7490.555
Marketing Sahibaa



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.00.9/2224/2004

Yogyakarta, 13 Oktober 2004

Lamp. :

Perihal : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Kepada
Yth Pimpinan
Toko Busana Muslim
SAHIBA
Jl. Malioboro no. 55.
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN SENSORMATIK SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:

Nama : Agus Setiawan
Nomor Induk : 00370225
Semester : IX
Jurusan : Jinayat Siasah

untuk mengadakan wawancara berkaitan dengan: pengertian sensormatik, sistem/cara kerja serta peranannya terhadap keamanan barang.

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. Malik Madany, M.A
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga(sebagai laporan);
2. Arsip

LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Agus Setiawan
TTL : Pekalongan, 30 November 1978
Alamat asal : Sastrodirjan I Wonopringgo Pekalongan Jawa Tengah 51181
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimo Kunting D/70 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.
Nama Ayah : Misran
Pekerjaan : Guru SD
Nama Ibu : Salamah
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sastrodirjan I Wonopringgo Pekalongan (1991)
2. SMP Islam Wonopringgo (1994)
3. MA Futuhiyyah Mranggen Demak (1997)
4. Lembaga Informal/Pesantren (2000)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (angkatan 2000)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA